BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah negara yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil- hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar terciptanya tujuan dari Pembangunan nasional tersebut

Pembangunan Nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak.Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemberi tugas, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Disamping itu perlu diperhatikan peralatan-peralatan yang canggih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembangunan Nasional sangat banyak jenis dan macamnya, salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yaitu pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana umum.

Sebagai contohnya adalah pembangunan saluran-saluran air, jalan-jalan, jembatan, perkantoran,perumahan rakyat,dan masih banyak lagi.

Pembangunan Nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak.Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemborong, pemberi tugas, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Disamping itu perlu diperhatikan peralatan-peralatan yang canggih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut

Negara Indonesia mempunyai beberapa dinas-dinas yang terdapat disetiap daerah, ”Dinas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu; jawatan; segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawatan (pemerintah), bukan swasta, bertugas, bekerja.(1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.)

Salah satunya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi Jawa Barat yang terletak di jalan Taman Sari no.55 Bandung. Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dimulai dari Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian **Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)** Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :

1. IPTN
2. PJKA
3. ITB

4. Dan pihak Swasta lainnya.

Pada perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (**Menpan**) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bersamaan dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (**Menpan**) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat **BAPESITELDA** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)

Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1. Dasar Hukum :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi ***Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi*** Jawa Barat disingkat ***DISKOMINFO,*** yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam

maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

3.1.1. Visi , Misi dan Tujuan

Visi : "Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien"

Misi :

a. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika

b. Mengoptimalkan pengelolaan pos dantelekomunikasi;

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakandiseminasi informasi;

d. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

e. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

Tujuan :

a. Menciptakan pengelolaan data secara elektronis dan sistematis melalui sinergitas bersama antar pengelola dan sumber data
b. Terwujudnya web interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

3.1.2. Fungsi

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik
c. Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

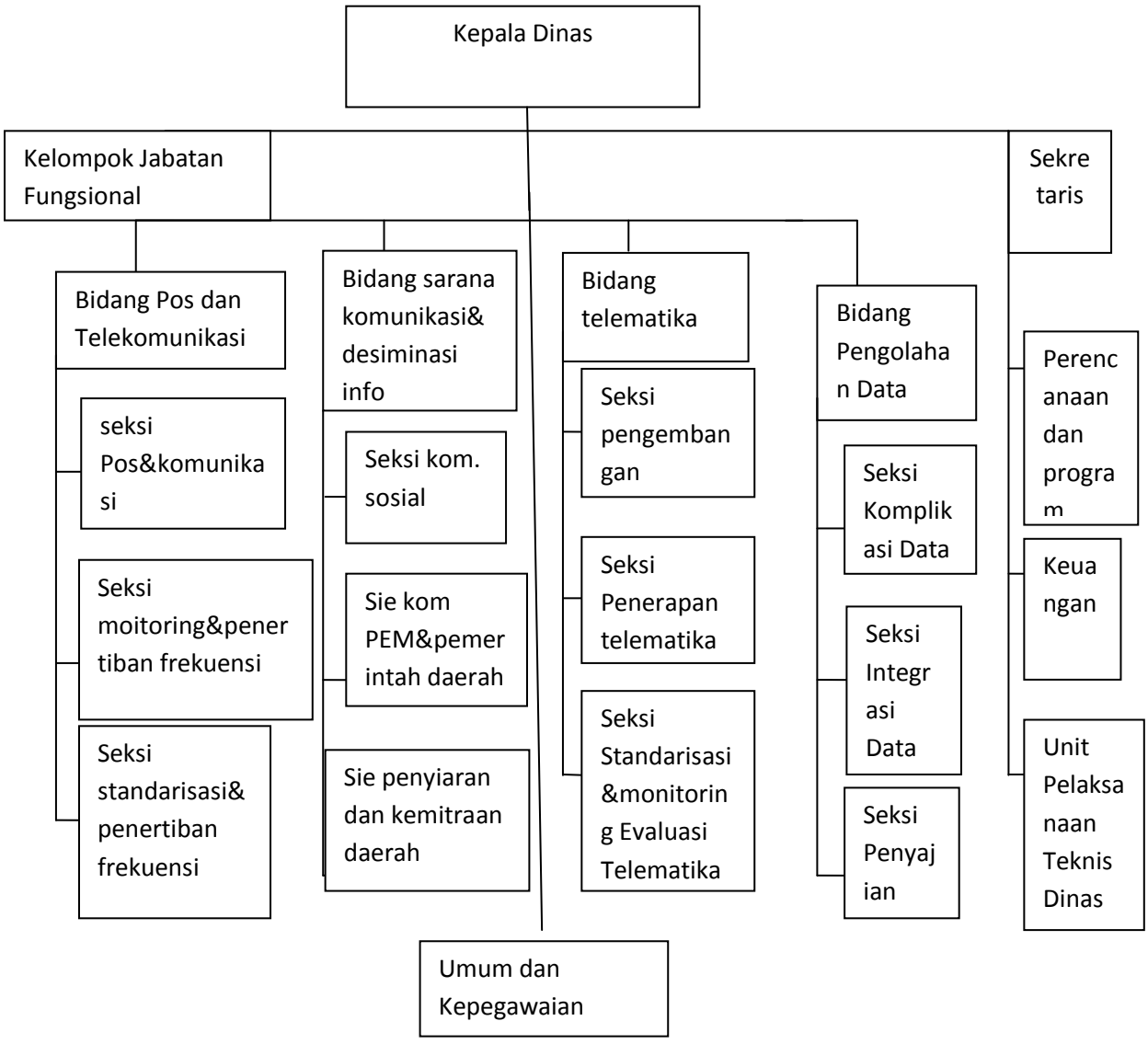
3.1.3. Tugas pokok

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.2 Struktur Perusahaan

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV).

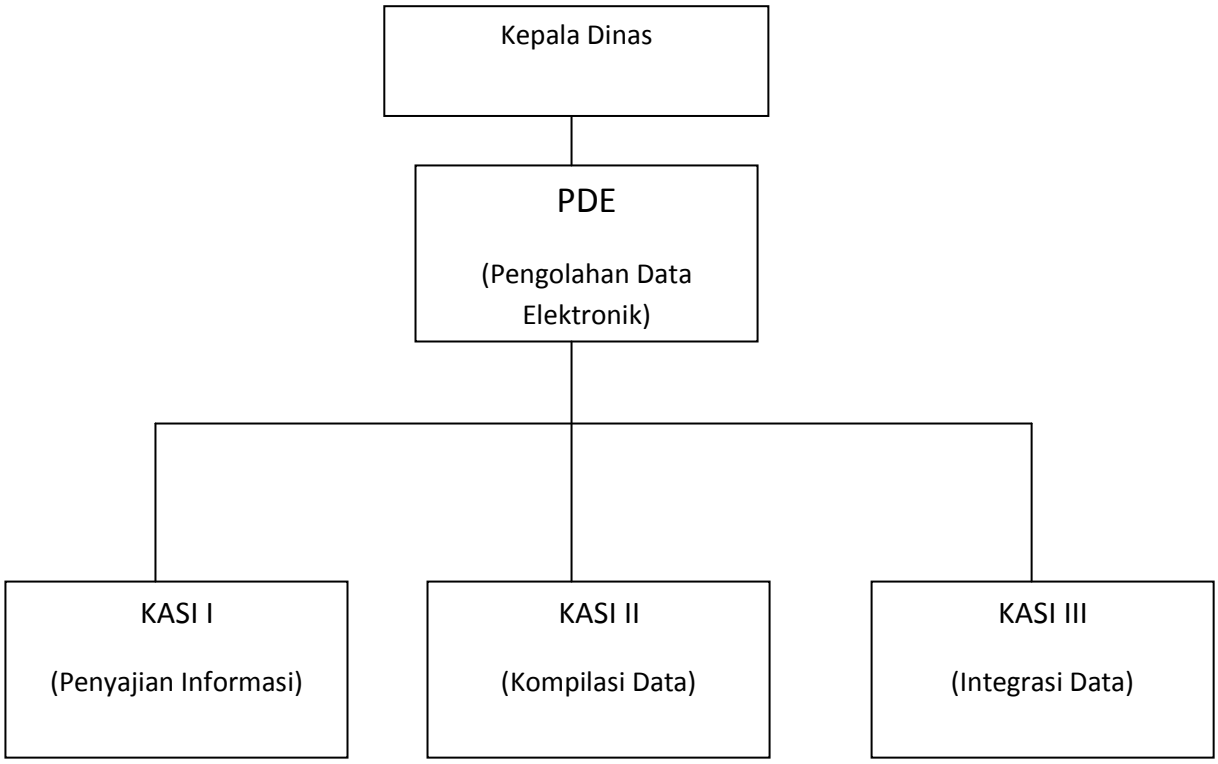
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2011

3.3 Struktur Divisi

Gambar 3.2 Struktur Divisi Pengolahan Data Elektronik Diskominfo



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2011

3.4 Deskripsi Pekerjaan

Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pengolahan data elektronik;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok pasal ini, Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

1. Pengkajian bahan kebijakan operasional pengolahan data elektronik;
2. Pengkajian bahan fasilitasi pengolahan data elektronik;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengolahan data elektronik.

Rincian Tugas Bidang Pengolahan Data Elektronik

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Pengolahan Data Elektronik;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang pengolahan data elektronik;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kompilasi data;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi integrasi data;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyajian data dan informasi;

f. Menyelenggarakan fasilitasi pengolahan data elektronik;

g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pengolahan data elektronik;

h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang pengolahan data elektronik;

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Pengolahan Data Elektronik membawahi

a. Seksi Kompilasi Data;

b. Seksi Integrasi Data;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

3.4.1 Seksi Kompilasi Data

a. Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi :

 1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data;
 2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kompilasi data.

Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data;

b. Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;

c. Melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik;

d. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik;

e. Melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kompilasi data;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3.4.2 Seksi Integrasi Data

a. Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi integrasi data;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Integrasi Data mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan integrasi data;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi integrasi data.

Rincian Tugas Seksi Integrasi Data

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data;

b. Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas e-Government skala provinsi dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;

c. Melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi;

d. Menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi;

e. Melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website;
f. Melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis;
g. Melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server;
h. Melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi integrasi data;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3.4.3 Seksi Penyajian Data dan Informasi

a. Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi data dan informasi;

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok ini, Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi;

2. Penyusunan bahan kebijakan operasional dan fasilitasi data dan informasi.

Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi;
b. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi;

c. **Melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik**;

d. Melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui help desk;

e. Melaksanakan pengelolaan website www.jabarprov.go.id;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyajian data;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3.5 Fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika

Fasilitas yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Infromatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat :

Tabel 3.1 Fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika

Sarana dan Prasarana	Jumlah
1. Web Hosting	140 unit
2. Web Followvacation	140 unit
3. Fasilitas Pelatihan IT	1 ruang
4. Mobil Dinas	6 buah
5. Mobil Internet Keliling	1 buah
6. Komputer	140 unit
7. Ruang hotspot	1 buah
8. **Internet Publik**	**1 buah**
9. Media Center TV LCD	1 buah
10. Faximile	5 buah
11. Lift	1 buah
12. Dapur	1 buah
13. Toilet	4 lantai
14. Musholla	1 buah
15. Area Parkir	1 buah
16. Pos satpam	1 buah

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Bandung 2011